



P E N E T A P A N

Nomor : 234/Pdt.P/2022/PN.JKT.TIM.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah mengeluarkan Penetapan atas permohonan dari :

NURYANTO, umur 52 tahun, pekerjaan karyawan swasta, beralamat di jalan Kp. Sumur RT 007 RW 017 Kel. Klender, Kec. Duren Sawit yang selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**.

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Telah membaca surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

Telah mendengar permohonan Pemohon dan saksi-saksi serta memperhatikan surat-surat bukti yang diajukan ke persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan permohonannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada tanggal 31 Maret 2022, dengan register Nomor : 234/Pdt.P/2022/ PN.JKT.TIM, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Dengan ini pemohon hendak mengajukan Permohonan Penetapan Perbaikan Akta Kelahiran dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon telah menikah dengan istri pemohon yang bernama **SYAM NURLAELA** di Bekasi pada tanggal 23 Agustus 1996 sesuai dengan Akta Nikah No. 710, 24, IX, 1996.
2. Bahwa pemohon dan istri pemohon mempunyai anak yang bernama **SANDRA AYU REVANIE**, jenis kelamin perempuan, lahir di Jakarta tanggal 22 Mei 2009. Anak dari pasangan suami dan istri yang bernama **NOERYANTO** dan **S. NURLAELAH** sesuai dengan Akta Kelahiran No. 30644/ISTIMEWA/2010.
3. Bahwa dalam Akta Kelahiran anak pemohon terdapat kesalahan penulisan yaitu dalam pencantuman nama pemohon tertulis **NOERYANTO** yang seharusnya **NURYANTO** dan nama istri pemohon tertulis **S. NURLAELAH** yang seharusnya tertulis **SYAM NURLAELA**.
4. Bahwa untuk memperbaiki Akta Kelahiran anak pemohon tersebut, perlu penetapan dari Pengadilan Negeri setempat;

Halaman 1 dari 5 Penetapan No. 234/Pdt.P/2022/PN.Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal tersebut di atas, pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur untuk penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama Pemohon dan nama Istri Pemohon di dalam Akta Kelahiran Anak Pemohon.
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan kepada Pejabat/Pegawai Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bekasi dan atau Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi DKI Jakarta untuk memperbaiki Akta Kelahiran Anak Pemohon yang bernama SANDRA AYU REVANIE, jenis kelamin perempuan, lahir di Jakarta, pada tanggal 22 Mei 2009 sesuai dengan Akta Kelahiran No. 30644/ISTIMEWA/2010 yaitu dalam pencantuman nama Pemohon tertulis **NOERYANTO** yang seharusnya **NURYANTO** dan nama Istri Pemohon tertulis **S.NURLAELAH** yang seharusnya tertulis **SYAM NURLAELA**
4. Menetapkan biaya menurut hukum.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap sendiri dipersidangan ;

Menimbang, bahwa terhadap permohonannya tersebut setelah dibacakan, Pemohon menyatakan tidak ada perubahan ;

Menimbang, bahwa guna menguatkan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat berupa :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK :3261051509700004, atas nama NURYANTO, sesuai dengan aslinya dan telah bermaterai cukup selanjutnya diberi tanda Bukti P – 1 ;
2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK :3175075507751004, atas nama SYAM NURLAELA, sesuai dengan aslinya dan telah bermaterai cukup selanjutnya diberi tanda Bukti P – 2 ;
3. Foto copy Kartu Keluarga No. 3175070410131007, atas nama Kepala Keluarga : NURYANTO, sudah sesuai dengan aslinya dan telah bermaterai cukup selanjutnya diberi tanda P-3 ;
4. Foto copy Surat Nikah Nomor 710.24.IX.1996 tanggal 28 Maret 2022, sudah sesuai dengan aslinya dan telah bermaterai cukup, selanjutnya diberi tanda P-4 ;
5. Foto copy Kutipan akta Kelahiran an. SANDRA AYU REVANIE Nomor : 30644/ISTIMEWA/2010, sudah sesuai dengan aslinya dan telah bermaterai cukup, selanjutnya diberi tanda P-5 ;

Halaman 2 dari 5 Penetapan No. 234/Pdt.P/2022/PN.Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Foto copy Kutipan akta Kelahiran an. NURYANTO Nomor : 3175-LT-25032022-0011, sudah sesuai dengan aslinya dan telah bermaterai cukup, selanjutnya diberi tanda P-6 ;
7. Foto copy Kutipan akta Kelahiran an. SYAM NURLAELA Nomor : 3175-LT-25032022-0008, sudah sesuai dengan aslinya dan telah bermaterai cukup, selanjutnya diberi tanda P-7 ;

Menimbang, bahwa Pemohon juga menghadirkan saksi yakni: saksi DINI EKA RIYANTI yang memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Saksi Dini Eka Riyanti ;

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon ;
- Bahwa Pemohon mau memperbaiki nama Pemohon dan isteri Pemohon yang salah tulis di Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon yang Bernama Sandra Ayu Revanie ;
- Bahwa nama pemohon yang tertulis di Kutipan Akta Kelahiran anak pemohon tersebut adalah NOERYANTO seharusnya yang benaar adalah NURYANTO.
- Bahwa nama isteri pemohon selaku ibu anak pemohon yang tertulis di Kutipan Akte Kelahiran anak pemohon adalah S. NURLAELA, seharusnya yang benar adalah SYAM NURLAELA ;
- Bahwa saksi melihat sudah melihat sendiri kesalahan penulisan nama tersebut pada kutipan Akte Kelahiran anak pemohon tersebut ;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan yang tercatat dalam berita acara persidangan perkara ini, dianggap termuat pula dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya pemohon tidak mengajukan sesuatu hal lagi dan mohon penetapan;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah mohon Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Timur agar Pengadilan Negeri Jakarta Timur memberi izin kepada Pemohon untuk memperbaiki akte kelahiran Anak Pemohon yang bernama SANDRA AYU REVANIE , karena adanya kesalahan Penulisan nama Pemohon dan isteri pemohon selaku orang tua di Kutipan Akta Kelahiran tersebut ;

Halaman 3 dari 5 Penetapan No. 234/Pdt.P/2022/PN.Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti P-1 sampai dengan P-7 dan 1 (satu) orang saksi yang nama dan keterangannya seperti tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat dan keterangan saksi yang dibenarkan oleh Pemohon, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa anak Pemohon Bernama SANDRA AYU REVANIE ; ;
- Bahwa terdapat kesalahan Penulisan nama Pemohon dan isteri Pemohon selaku orang tua dari SANDRA AYU REVANIE, dimana nama pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran tersebut tertulis NOERYANTO, nama Pemohon yang sebenarnya adalah NURYANTO, demikian juga isteri Pemohon selaku ibu dari anak pemohon tertulis nama S. NURLAELA, nama isteri Pemohon yang benar adalah SYAM NURLAELA ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas ternyata benar didalam akte kelahiran Anak Pemohon terjadi kesalahan Penulisan Nama Pemohonan Isteri Pemohon selaku orang tua dari Bahwa terdapat kesalahan Penulisan nama Pemohon dan isteri Pemohon selaku orang tua dari SANDRA AYU REVANIE, sebagaimana dalam fakta hukum tersebut diatas ;

Menimbang bahwa agar tidak menimbulkan kesulitan dalam mengurus administrasi kependudukan dan Pendidikan anak Pemohon yang Bernama SANDRA AYU REVANIE, maka cukup beralasan hukum untuk mengabulkan Permohonan dari Pemohon ;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon dikabulkan maka sesuai dengan ketentuan dalam pasal 52 ayat (2) Undang-undang No. 23 tahun 2006, Pemohon diwajibkan untuk melaporkan kepada instansi pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh Pemohon, untuk selanjutnya berdasarkan pasal 52 ayat (3) UU No. 23 Tahun 2006, laporan Pemohon tersebut Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil ;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon dikabulkan maka biaya yang timbul dalam permohonan harus dibebankan kepada Pemohon sebagaimana tersebut pada bagian akhir dari penetapan ini ;

Memperhatikan pasal 52 UU No. 23 Tahun 2006 dan pasal-pasal lainnya serta peraturan perundangan lainnya yang bersangkutan ;

Halaman 4 dari 5 Penetapan No. 234/Pdt.P/2022/PN.Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk memperbaiki Nama Pemohon dan isteri Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon Bernama SANDRA AYU REVANIE Nomor: 30644/ISTIMEWA/2010, Tertulis nama Pemohon NOERYANTO diperbaiki menjadi NURYANTO dan nama Isteri Pemohon Tertulis S. NURLAELA di Perbaiki menjadi SYAM NURLAELA ;
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan kepada Pejabat/Pegawai Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Jakarta Timur atau Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi DKI Jakarta untuk mendaftarkan perubahan nama Pemohon dan isteri Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon Bernama SANDRA AYU REVANIE Nomor : 30644/ISTIMEWA/2010, untuk dicatat dalam registrasi yang tersedia untuk itu;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini sebesar Rp.175.000,00 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Demikian penetapan ini ditetapkan dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari : Rabu, tanggal 25 Mei 2022, oleh kami Yudissilen, SH, MH. Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur, dibantu oleh LUKMAN HAKIM, S.H.. Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon.-

Panitera Pengganti,

H a k i m tersebut

LUMAN HAKIM, SH.

YUDISSILEN, SH.MH.

Rincian Biaya :

- Pendaftaran	Rp.	30.000,-
- Biaya proses	Rp.	100.000,-
- Meterai	Rp.	10.000,-
- Redaksi	Rp.	20.000,-
- Lainnya	Rp.	15.000,- +
J u m l a h	Rp.	175.000,- (Seratus tujuh puluh lima ribu rupiah).